

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Buku Saku!

Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Tahun 2024



“

Panduan Cepat Kuasai Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Antarpeserta di Tingkat Kecamatan



BUKU INI DISUSUN BERDASARKAN:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
3. Keputusan Bawaslu Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik.

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Danny Sugara

(Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

Ihsan Jaya, S.Sos.I

(Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom

(Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

PENANGGUNG JAWAB

Dony Setiawan, S.E., M.Han

(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

PENULIS

Syeila Rahmadani, S.H.

(Analisis Hukum Ahli Pertama)

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 untuk Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan agenda penting bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas di tingkat daerah. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan, potensi timbulnya sengketa tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur memandang perlu untuk membekali Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan dalam bentuk buku saku.

Buku Saku ini disusun sebagai panduan bagi Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku. Buku Saku ini memuat materi-materi tentang tata cara penyelesaian sengketa, dan kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

Penyusunan Buku Saku ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, terutama jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Saku ini.

Kami menyadari bahwa Buku Saku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Buku Saku ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Buku Saku ini dapat bermanfaat bagi Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga dapat mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil, dan transparan di Kabupaten Belitung Timur.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Belitung Timur, Juni 2024

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....i
SAMBUTAN.....ii
DAFTAR ISI.....iii
PENGERTIAN ISTILAH.....iv

BAB I RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
 ANTARPESEERTA PEMILIHAN.....1
 Wewenang Penyelesaian Sengketa.....2
 Penyebab Sengketa Pemilihan.....2
 Pihak.....2

BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTARPESEERTA
 PEMILIHAN BERDASARKAN MANDAT BAWASLU KABUPATEN.....3-4

BAB III PENERIMAAN PERMOHONAN.....5-6

BAB IV PEMERIKSAAN PERMOHONAN SENGKETA DAN MUSYAWARAH
 ACARA CEPAT.....7
 Pemeriksaan Permohonan Sengketa.....8
 Musyawarah Acara Cepat.....8

BAB V PUTUSAN.....9-10

BAB VI DAFTAR FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
 PEMILIHAN.....11-12

BAB VII FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN.....13-16
BAB VIII FORMAT PENOMORAN.....17-18



PENGERTIAN ISTILAH

- Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- Bakal Pasangan Calon adalah WNI yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
- Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- Hari adalah hari kalender.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I

RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTARPEERTA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Wewenang Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan. Sengketa Pemilihan terdiri atas:

1. Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
2. Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.

Penyebab Sengketa Pemilihan

Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Pihak

- **Pemohon**

1. Bakal Pasangan Calon; atau
2. Pasangan Calon

Dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

- **Termohon**

1. KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
2. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

- **Pihak Terkait**

1. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.
2. **Dapat** didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

- **Kuasa Hukum**

Kuasa hukum merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan berdasarkan surat kuasa khusus. Selain didampingi atau diwakili advokat, termohon dapat didampingi atau diwakili:

1. Jaksa pengacara negara; dan
2. Pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan surat kuasa khusus.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTARPEERTA PEMILIHAN BERDASARKAN MANDAT BAWASLU KABUPATEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan. **Dapat** diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan **dapat** dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mandat ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi.

Panwaslu Kecamatan **dapat** memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:

1. Akses geografis yang sulit dijangkau;
2. Akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
3. Keadaan yang menyebabkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama.

Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diputus pada hari yang sama maka memutus **paling lama 3 (tiga) Hari** terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Panwaslu Kecamatan.



BAB III

PENERIMAAN PERMOHONAN



Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan didasarkan pada:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau
2. Pertimbangan Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.

Permohonan dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon. Pengajuan **dapat** disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilakukan melalui tahapan:

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- Melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- Mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;
- Memeriksa bukti; dan
- Memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan dalam **Formulir Model PSP-19**.



BAB IV

PEMERIKSAAN PERMOHONAN SENGKETA DAN MUSYAWARAH ACARA CEPAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pemeriksaan Permohonan Sengketa

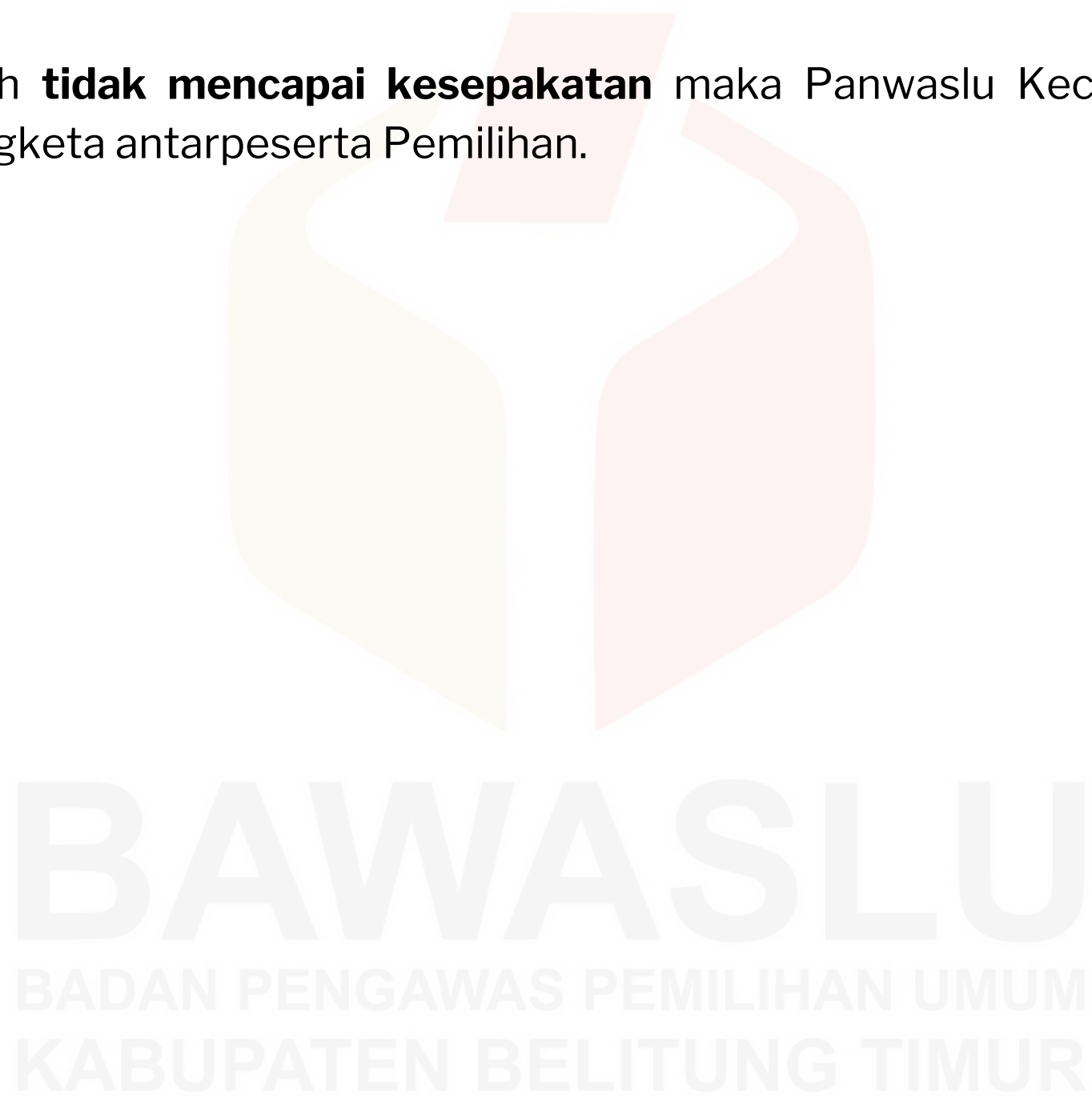
Hasil Pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan dalam **Formulir Model PSP-20**. Hasil pemeriksaan yang **dinyatakan lengkap** dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan (**Formulir Model PSP-27**).

Musyawarah Acara Cepat

Hasil musyawarah dapat berupa kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Dituangkan dalam berita acara musyawarah (**Formulir Model PSP-21**) dan ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.

Hasil musyawarah **mencapai kesepakatan** maka Panwaslu Kecamatan Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan (**Formulir Model PSP-22**). Materi kesepakatan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil musyawarah **tidak mencapai kesepakatan** maka Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.



BAB V

PUTUSAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan dalam **Formulir Model PSP-22**. Putusan Panwaslu Kecamatan dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten. Putusan ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.

Panwaslu Kecamatan membacakan putusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan bersifat mengikat.

Salinan putusan disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan kepada PPK oleh Panwaslu Kecamatan. Penyampaian salinan putusan dimuat dalam tanda terima salinan putusan (**Formulir Model PSP-26**).

Putusan diumumkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



BAB VI

DAFTAR FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN



1. Formulir Model PSP-19: **Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**
2. Formulir Model PSP-20: **Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**
3. Formulir Model PSP-21: **Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**
4. Formulir Model PSP-22: **Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**
5. Formulir Model PSP-26: **Tanda Terima Salinan Putusan**
6. Formulir Model PSP-27: **Buku Pencatatan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan**



BAB VII

FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan
di
Tempat

Identitas Pemohon dan Termohon:

1. Pemohon:
.....

2. Termohon:
.....

Tanggal : .../.../20..

Tempat Kejadian :
.....
.....
.....

Permohonan Pemohon

1. Permasalahan yang disengketakan:
.....
.....

2. Bukti-bukti:
.....
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:
.....
.....

Hormat Pemohon,

Tanda Tangan

(Nama Pemohon)

Jawaban Termohon

1. Tanggapan Termohon
.....
.....

2. Bukti-bukti:
.....
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan
.....
.....

Hormat Termohon,

Tanda Tangan

(Nama Termohon)

VERIFIKASI PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
Nomor:.....*)

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan	Paraf Pengawas Pemilihan
		Ada	Tidak Ada		
1	Permohonan				
	a. Identitas Pemohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota				
	b. Identitas Termohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan				
	2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota				
2	Tempat Kejadian				
3	Bukti				
	a.				
	b.				
	c. dst....				

Tanggal:
Ketua/Anggota (an.Ketua **)

(.....)

*) : Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun
**) : Jika ditandatangani oleh Ketua/Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/Kota”

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
Nomor*:

Tempat Kejadian : Tanggal Penyelesaian :	Pemohon: Termohon:	Tanda Tangan (Pemohon) (Termohon)
SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT** Hasil sepakat/tidak sepakat**):		Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Ketua/ Anggota (a.n Ketua***), ()

*) Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/ Kode Wilayah/ Bulan Romawi/ Tahun
**) Coret yang tidak perlu
***) Jika ditandatangani oleh Ketua/ Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/ Kota”



PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
Nomor:*)

Tempat Kejadian : Tanggal Penyelesaian :	Pemohon: Termohon:	Hasil Musyawarah: SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT**)
Putusan Pengawas Pemilihan:		Tanda Tangan (Pemohon) (Termohon)
		Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Ketua/Anggota (a.n Ketua ***), ()

*) Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/ Kode Wilayah/ Bulan Romawi/ Tahun
**) Coret yang tidak perlu
***) Jika ditandatangani oleh Ketua/ Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/ Kota”

TANDA TERIMA
SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR...../BUPATI DAN WAKIL BUPATI...../WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA.....*)

Nomor :.....**)

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota.....*) dengan Nomor Register.....***)yang diserahkan oleh:

1. Nama Petugas :
2. Instansi : Bawaslu Provinsi..../Bawaslu Kabupaten/Kota*)

....., 20....****)
Pukul*****)

Yang Menyerahkan,

Penerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
**) : Diisi sesuai dengan nomor tanda terima salinan putusan mengacu pada penomoran persuratan
***) : Diisi sesuai dengan nomor register permohonan
****) : Diisi sesuai dengan waktu penyampaian salinan putusan
*****) : Diisi sesuai dengan jam penyampaian salinan putusan

BUKU PENCATATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

No	Nomor Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Perihal Sengketa	Pemohon	Termohon	Putusan	Keterangan
1							
2							
3							
4							
dst							

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

BAB VIII

FORMAT PENOMORAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Format Penomoran Penyelesaian Sengketa Antarpeserta

.../PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun

Kode Wilayah:

- (19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (1906) Kabupaten Belitung Timur
- (1906010) Kecamatan Dendang
- (1906011) Kecamatan Simpang Pesak
- (1906020) Kecamatan Gantung
- (1906021) Kecamatan Simpang Renggang
- (1906030) Kecamatan Manggar
- (1906031) Kecamatan Damar
- (1906040) Kecamatan Kelapa Kampit

Contoh:

Kabupaten Belitung Timur:
001/PS.AP/19.1906/VI/2024

Panwaslu Kecamatan Damar:
002/PS.AP/19.1906-1906031/VII/2024

Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit:
003/PS.AP/19.1906-1906040/VIII/2024

